

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa sehubungan dengan arahan dari PEMERINTAH PUSAT dan PEMERINTAH PROVINSI DKI Jakarta terkait pengendalian penyebaran COVID-19 serta memperhatikan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Rapat**") yang semula akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 ditunda sampai dengan waktu pelaksanaan yang akan diumumkan kemudian, sesuai tata cara pemanggilan RUPS yang tercantum dalam POJK No.32/POJK.04/2014 Pasal 13.

Terkait dengan penundaan Rapat tersebut, maka Pemanggilan Rapat yang telah dimuat dalam Harian Kontan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dianggap tidak berlaku.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 23 Maret 2020 / 28 Rajab 1441 H

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

DIREKSI